



PUTUSAN
Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, SD, pekerjaan Petani, semula bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 08 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Pra., pada waktu yang sama dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2004 di Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/2/IX/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggat tanggal 1 September 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Kabupaten Lombok Tengah selama 10 tahun,

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada Tanggal 17 Oktober 2014 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Bun Bao, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sekarang;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) keturunan;

4. Bahwa sejak awal tahun 2014 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :

a. Bahwa sejak awal tahun 2004 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada Penggugat;

b. Bahwa pada tahun 2002 Tergugat pergi ke Malaysia atas izin Penggugat dengan alasan untuk mencari nafkah, tetapi selama Tergugat di Malaysia Tergugat jarang mengirim uang kepada Penggugat.

c. Bahwa selama 1 tahun di Malaysia, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat dan memberikan nafkah kepada Penggugat.

d. Bahwa pada saat Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta uang dengan alasan untuk mendaftarkan anak Penggugat dan Tergugat sekolah, tetapi Tergugat tidak mau mengirimkan uang dengan alasan Tergugat memfitnah Penggugat, uang tersebut digunakan untuk memberikan pacarnya.

e. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat pulang dari Malaysia dan langsung menceraikan Penggugat dengan alasan Tergugat memfitnah Penggugat punya pacar lagi.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 17 Oktober 2014 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah menceraikan Penggugat sehingga selama 4 tahun Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi dan Tergugat juga tidak pernah member nafkah kepada Penggugat lagi;;

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil, menyidangkan dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Pra., sebagaimana dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil pada tanggal 22 April dan 22 Mei 2019;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membacakan Gugatan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatan tanpa perubahan/penambahan;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk NIK., 5202024107890570, atas nama Penggugat, tertanggal 12 Pebruari 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinastegelen dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 423/2/IX/2004 atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 01 September 2019, bukti tersebut

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, dinazzegelen dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.2);

3. Asli Surat Keterangan Nomor: 10/11/2019, atas nama Tergugat, tertanggal 11 April 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelen (P.3);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi, yaitu:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat lebih dari 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak perempuan;
- Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak awal tahun 2004 setelah 2 tahun kepergian Tergugat ke Malaysia yang disebabkan Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada Penggugat dalam memberi nafkah dan Tergugat sering menuduh Penggugat berpacarann;
- Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2014 dan setelah itu Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat sejak saat itu tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau sesuatu yang dapat dipergunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama kepergian Tergugat, dan selama itu pula Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pernah bekerja sendiri dan terkadang dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasa tersiksa secara lahir dan bathin dengan kepergian dan ketidak-jelasan keberadaan Tergugat tersebut;

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat karena tidak sanggup lagi membina keluarga dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat lebih dari 10 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak perempuan;
- Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak awal tahun 2004 setelah 2 tahun kepergian Tergugat ke Malaysia yang disebabkan Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada Penggugat dalam memberi nafkah dan Tergugat sering menuduh Penggugat berpacarann;
- Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2014 dan setelah itu Penggugat pulang ke rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat sejak saat itu tidak diketahui keberadaannya dan tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau sesuatu yang dapat dipergunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama kepergian Tergugat, dan selama itu pula Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pernah bekerja sendiri dan terkadang dibantu oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasa tersiksa secara lahir dan bathin dengan kepergian dan ketidak-jelasan keberadaan Tergugat tersebut;

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk berpisah dengan Tergugat karena tidak sanggup lagi membina keluarga dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan Penggugat secara lisan mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan dan Penggugat mohon Putusan;

Bahwa, Majelis Hakim untuk meringkas isi Putusan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a-quo* sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka pemanggilan kepada Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia harus dinyatakan telah sah dan patut, dan sedangkan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak-hadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana tertera dalam Gugatan, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak dapat didengar keterangannya di sidang, namun karena perkara *a-quo* diatur merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis* derogat *lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian (*legal burden of proof*) dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.1), (P.2) dan (P.3), dan secara formil bukti-bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) sesuai ketentuan Pasal 2, 4 dan 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) sesuai ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka posita Gugatan yang mendalilkan tentang hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti, sehingga alas hukum (*legal standing*) Gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan bukti (P.3) secara materiil telah terbukti sejak tahun 2002 telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka harus mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan sah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa awal konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimulai sejak awal tahun 2004 yang dipicu oleh karena Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada Penggugat dalam memberi nafkah dan Tergugat sering menuduh Penggugat berpacaran;
3. Bahwa Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2014_menjatuhkan talak kepada Penggugat dan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu keduanya tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa Tergugat sejak menjatuhkan talak kepada Penggugat tersebut Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya, sehingga sejak saat itu hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat putus komunikasi dan tidak ada kabar beritanya;
5. Bahwa Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bekerja sendiri dan selainnya dibantu oleh orangtuanya, dan sementara sendirilah yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat dipergunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhannya selama ditinggalkan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tersiksa dengan ketidakpastian keberadaan Tergugat dan karenanya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, meskipun Penggugat telah berusaha didamaikan secara maksimal dengan diberikan nasehat;

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 8



Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan Para Saksi Penggugat tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan didukung dengan keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sekitar 10 tahun lamanya yang disebabkan karena Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada Penggugat dalam memberi nafkah dan Tergugat sering menuduh Penggugat berpacaran dan keduanya telah pisah setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
2. Bahwa Bahwa Penggugat merasa tersiksa dengan kondisi ketidakpastian kabar Tergugat, terlebih Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan nafkah sehari-hari bersama anaknya selama ditinggalkan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat, meskipun Penggugat telah diberikan nasehat secara maksimal;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi, terlebih Tergugat hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya, sehingga tujuan ideal sebagai ruh dan esensi dari ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (maqashid asy-syari'ah) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)“.

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan eksese negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut, hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يالف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan ini selanjutnya menyadur pendapat Imam Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 248 sebagai pendapat Majelis, yaitu:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya petitum angka 2 dalam perkara *a-quo* dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum Gugatan untuk bercerai telah dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di Sidang, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin, 26 Agustus 2019 M., bertepatan dengan 25 Dzulhijjah 1440 H., oleh Kami Drs. H. MUHLIS, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NASRI, BA., MH., dan MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh MAR'I, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. MOH. NASRI, BA., MH.
Hakim Anggota,

Ttd.

MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag.

Ttd.

H. MUHLIS, SH.

Panitera Sidang,

Ttd.

MAR'I, SH.

Perician biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	285.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	381.000,00

===== (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Pra. – Hal. 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)